

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Baridwan (2008:1) menyatakan bahwa “akuntansi yaitu suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan”. Menurut Reeve, Warren, dkk (2011:9) “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan”. Kietso, *et al* dalam Martini, dkk (2012:4) mengdefinisikan “akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data / informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”.

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem untuk memberikan informasi kuantitatif dengan input data / informasi dan output berupa informasi mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan serta laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sehingga aktivitas dalam mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisar sebuah transaksi ekonomi atau kejadian yang dapat menghasilkan data kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan.

2.2 Pengertian Koperasi

Pada umumnya orang menganggap koperasi sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota saja dan ada juga yang mengatakan bahwa koperasi itu untuk memakmurkan pengurusnya saja.

Menurut Subandi (2015:19), “koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya”. Menurut pasal 1 UU No.25/1922 dalam Rudianto (2010:3), “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:175), “koperasi suatu usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.

2.2.1 Karakteristik Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti diungkapkan oleh Rudianto (2010:3):

1. Koperasi memiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Menurut Subandi (2015:20), mengenali karakteristik koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
3. Koperasi didirikan atas kesukarelaan dan keterbukaan.
4. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi.
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan.
6. Koperasi memerlukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
7. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
9. Koperasi selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi.
10. Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.2.2 Landasan Koperasi

Menurut Subandi (2015:21) “Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila
- b. Landasan Struktural, ialah UUD 1945.

2.2.3 Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010: 4) bahwa tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.”

Berdasarkan tujuan diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut gars besarnya meliputi tiga hal berikut :

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.2.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Rochdale dalam Subandi (2015:23), prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Barang-barang dijual bukan barang oalsu dan timbangannya benar;
- b. Penjualan barang dengan tunai;
- c. Harga penjualan menurut harga pasar;
- d. SHU dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi;
- e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara;
- f. Netral dalam politik keagamaan.

Keenam prinsip tersebut masih banyak dipaki. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip antara lain :

- a. Adanya pembatasan bunga ata modal;
- b. Keanggotaan bersifat sukarela;
- c. Semua anggota menyumbang permodalan.

Namun menurut Rudianto (2010:4), “prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaarn yang dianutnya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayar 1 UU No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3. Pembagian SHU dilaukan secara adol dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
- 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
- 5. Kemandirian.

2.2.5 Jenis Koperasi

Dilihat dari bidang dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis

anggotanya menurut PSAK No. 27 tahun 2007 dalam Rudianto (2010:5), koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.
2. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi.
3. Koperasi Pemasaran
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi.
4. Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan yang mereka kelola dan miliki sendiri.

Subandi (2015:34) mengemukakan bahwa, pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan apa yang ada pada kriteria dan karakteristik yang tertentu. Sehingga dapat di dikelompokkan koperasi yang dikemukakan oleh Subandi tersebut terdiri dari beberapa berikut ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha:
 - a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
 - b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi. Tujuannya adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

- c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
 - d. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tujuannya untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.
2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi:
- a. Koperasi Ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
 - b. Koperasi Pertanian dan Peternakan:
 - 1. Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian.
 - 2. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota koperasi ini biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.
 - c. Koperasi Industri dan Kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.
 - d. Koperasi Jasa-jasa, hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memaskan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain-lain.
3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya:
- a. Koperasi Karyawan;
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
 - d. Koperasi Mahasiswa;
 - e. Koperasi Pedagang Besar;
 - f. Koperasi Veteran RI;
 - g. Koperasi Nelayan;
 - h. Koperasi Kerajinan; dan sebagainya.
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya:

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.
- c. Koperasi Gabungan adalah koperasi yang tidak beranggotakan orang-orang sama seperti koperasi pusat, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya, di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Contoh : GKBI.
- d. Koperasi Induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Contohnya antara lain: Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), dan lain sebagainya.

2.3 Standar Akuntansi Koperasi

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK

27. Di dalam PSAK 27 mengatur akuntansi koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya. Meliputi:

1. Transaksi setoran anggota koperasi,
2. Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya
3. Transaksi yang spesifik pada badan usaha Koperasi:
 - a. Cadangan
 - b. Modal penyertaan
 - c. Modal sumbangan
 - d. Beban-beban perkoperasian
4. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi adalah, dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. PSAK 27: Akuntansi Koperasi dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan

yaitu pada 23 Oktober 2010, pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

2.4 Gambaran Umum Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

SAK-ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Berikut ini gambaran umum SAK ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

2.5 Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP

2.5.1 Neraca

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi:

- a) kas dan setara kas;
- b) piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) persediaan;
- d) properti investasi;
- e) aset tetap;
- f) aset tidak berwujud,
- g) utang usaha dan utang lainnya;
- h) aset dan kewajiban pajak;
- i) kewajiban diestimasi;

j) ekuitas.

Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan paragraf 4.5 yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

2.5.2 Laporan Laba Rugi

Selain neraca, laporan yang harus disusun adalah laporan laba rugi. SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraf 5.2-5.4 yaitu sebagai berikut. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai dengan penjelasan dalam paragraf 6.2

Lebih lanjut dalam paragraf 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan

akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi akuntansi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

2.5.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan sesuai dengan penjelasan paragraf 8.1

Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain.